

**PENYELESAIAN WANPRESTASI BERKAITAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PT ADIRA DINAMIKA
MULTIFINANCE CABANG DENPASAR**

Oleh

Bella Intan Permata Sari

A. Ketut Sukranatha, SH., MH.

Hukum Bisnis Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian kredit pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Denpasar dengan jaminan benda bergerak berupa kendaraan bermotor diikat dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, dalam prakteknya acapkali debitur menyalahgunakan kepercayaan kreditor yaitu dengan melakukan wanprestasi. Permasalahan dalam tulisan ini: bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Denpasar sebagai kreditor terhadap debitur. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT Adira meliputi: memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur, memberikan perpanjangan waktu dengan maksimal 30 hari, melakukan restrukturisasi kredit, mengalihkan kontrak, menarik barang jaminan.

Kata Kunci: Jaminan, Kredit, Fidusia

ABSTRACT

A credit agreement with PT Adira Dinamika Multifinance Denpasar branch with the guarantee of moving objects in the form of motor vehicles tied up with fiduciary as regulated in law number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. However, in practice the debtor often misuses the creditor's confidence by not performing loan. The problem in this study: how the settlement of not performing loan made by PT Adira Dinamika Multifinance Denpasar as creditor to the debtor. This study uses empirical legal research methods. The results of the research indicate that the settlement of PT Adira to not performing loan includes: giving advance warning to the debtor, giving extra time with maximum 30 days, credit restructuring, transferring contract, withdrawing goods.

Keywords: Collateral, Credit, Fiduciary,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fidusia berasal dari kata “*fides*” yaitu kepercayaan. Berdasarkan pengertiannya, dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara debitor selaku pemberi fidusia dengan kreditor selaku penerima fidusia adalah hubungan hukum yang berdasar pada kepercayaan. Kredit yang diberikan dengan jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan terhadap debitor karena barang yang menjadi jaminan tetap berada dibawah tangan penguasaan debitor. Dalam transaksi perbankan di bidang perkreditan, lembaga jaminan yang banyak dipergunakan oleh debitor adalah jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas pada transaksi utang-piutang disebabkan proses pembebanan atas jaminan fidusia yang sederhana, cepat dan mudah.¹

Lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdara, namun lembaga ini telah diakui oleh yurisprudensi, dan semenjak tahun 1999 Indonesia telah mengatur mengenai keberadaan jaminan fidusia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889, selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia)

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mengatur “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 , *Jaminan Fidusia* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7.

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia mengatur “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”.

Salah satu keistimewaan yang diberikan pembentuk UU Jaminan Fidusia yaitu dalam hal eksekusi dengan adanya suatu lembaga *parate eksekusi* yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia sebagai kreditor. *Parate Eksekusi* bertujuan agar pihak kreditor dapat melakukan eksekusi sendiri apabila terjadi wanprestasi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim, artinya jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, maka selaku kreditor bisa melakukan tindakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia tanpa meminta untuk dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kreditor tidak harus mengikuti prosedur hukum acara, tidak perlu dilakukan sita lebih dahulu atas objek jaminan fidusia, tidak perlu melibatkan para juru sita sehingga prosedurnya dapat lebih mudah dan biaya lebih murah.² *Parate eksekusi* juga berarti sebagai suatu prosedur pemenuhan prestasi, kreditor sebagai pemegang hak jaminan diberi hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui lelang tanpa melalui pengadilan apabila debitur

²Bahtiar Sibarani, 2001, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, hal. 13

wanprestasi dengan tujuan agar kreditor memperoleh percepatan pelunasan piutangnya.³

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Adira Dinamika *Multifinance* Denpasar. Tujuan khusus untuk memahami penyelesaian wanprestasi di PT Adira Dinamika *Multifinance* Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur pada PT Adira Dinamika *Multifinance* Cabang Denpasar

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

³Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 13

antara kreditor dan debitor.⁴ Belum ada keseragaman mengenai pengertian wanprestasi. Terdapat berbagai istilah mengenai wanprestasi yaitu: “cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur dikarenakan oleh 2 (dua) kemungkinan, yakni :

- a. Kesalahan debitur, baik yang dilakukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau dikarenakan oleh kelalaian.
- b. Adanya kondisi memaksa (*overmacht*), *force majeure*, yang terjadi diluar kemampuan dari debitur. Debitur dalam hal ini tidak bersalah.

Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Penentuan saat terjadinya wanprestasi atau lalai seringkali terdapat kesulitan, karena cenderung tidak diperjanjikan dengan terperinci kapan debitur diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan.

⁴ Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 15
URL:<http://erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf>

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan debitor wanprestasi atau lalai :

- a. Dinyatakan telah lalai dengan berdasarkan surat perintah/akta sejenis, dan
- b. Dinyatakan lalai atas ketentuan batas waktu yang telah diatur didalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi seorang debitor, diancamkan dengan sanksi, yaitu :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, yang diperkarakan didepan hakim.

Bagi kreditor, apabila debitor wanprestasi, dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi;
- c. Pembatalan yang disertai dengan ganti kerugian
- d. Hanya menuntut ganti rugi;
- e. Dibatalkannya perjanjian;

Menurut pendapat Bapak I Gede Feryawan, *credit marketing officer* pada PT Adira Dinamika *Multifinance* cabang Denpasar bahwa untuk menyelesaikan wanprestasi atas kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yaitu dilakukan dengan:

1. Melakukan proses *desk call*
2. Pengeluaran Somasi (surat peringatan) petugas.
3. Pemberian *rescheduling* atau perubahan jatuh tempo, *restructuring* atau perubahan struktur kredit dan *over credit* sebagai upaya untuk pengalihan kontrak yang merupakan bagian dari program *restructuring*.

4. Pemberian OD (*Over Due*) atau waktu pelunasan terakhir hingga maksimal 30 hari
5. Melakukan penarikan barang jaminan.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia, memberikan kekuatan *parate eksekusi* bagi objek jaminan yang masih dikuasai oleh debitur. Sehingga apabila debitur wanprestasi, dan sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh pihak PT Adira Dinamika *Multifinance* maka dapat dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut karena dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia.

Pelaksanaan *parate eksekusi* jaminan fidusia melalui pelelangan umum berarti memberi harapan kepada penerima fidusia untuk dapat memperoleh harga yang tinggi dari hasil penjualan benda yang dijaminakan tersebut untuk keuntungan baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia.⁵ Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berbunyi “apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Ketentuan pasal ini berarti penjualan benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan dengan melalui pelelangan umum, tanpa melalui pengadilan oleh pihak kreditor atas kekuasaannya, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 29 huruf b UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.

⁵ Frieda Husni Hasbulah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata*, Hak - Hak Yaang Memberi Jaminan, CV. INDHIL CO, Jaakarta, h. 88

PT Adira Dinamika *Multifinance* selaku Kreditor yang menerima jaminan fidusia, akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitor. Kreditor yang telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, dengan serta merta memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*), apabila debitor wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditor. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum sebagaimana keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pemberian jaminan fidusia oleh perusahaan Finance kepada debitor di dahului dengan perjanjian kredit dan perjanjian fidusia, kemudian debitor memberikan kuasa di bawah tangan kepada kreditor untuk dapat di lakukan perjanjian jaminan Fidusia di Kantor Notaris yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang oleh Notaris akan diserahkan kepada finance selaku kreditor.

Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menurut pendapat Bapak Fery Noviantoro selaku *broker*/pencari nasabah pada PT Adira bahwa sebelum melakukan pelaksanaan eksekusi suatu barang jaminan, harus adanya syarat-syarat yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Barang jaminan berupa kendaraan bermotor harus berada di debitur, maksudnya debitur tidak melakukan penggadaian terhadap barang jaminan tersebut kepada orang lain. Kelengkapan surat-surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus ada juga.
2. Selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan debitur masih dapat dihubungi atau dikunjungi oleh kolektor, perihal keterlambatan pembayaran dan debitur kooperatif dalam memberikan alasan yang logis, debitur masih diberikan toleransi oleh pihak PT Adira untuk melakukan pembayaran yang menunggak.
3. Bila debitur terlambat melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan, debitur akan dikirim surat peringatan dari kantor PT Adira, hal itu masih memberikan debitur kesempatan untuk melunasi penunggakan pembayaran. Jika sampai tenggang waktu yang diberikan tidak terealisasi maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Kuasa Penarikan atau disebut dengan SKP untuk unit yang tertunggak pembayarannya.
4. Bila terbukti sampai tanggal yang ditentukan debitur tidak dapat melunasi penunggakan, maka pihak PT Adira memberikan tambahan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu kepada debitur, setelah 1 (satu) minggu berakhirnya jangka waktu yang telah diberikan tersebut dan debitur belum juga dapat membayar penunggakannya, maka dari pihak PT Adira melakukan eksekusi barang jaminan tersebut.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika *Multifinance* Denpasar yaitu dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur, memberikan perpanjangan waktu dengan maksimal 30 hari, melakukan restrukturisasi kredit, mengalihkan kontrak, menarik barang jaminan. Penyelesaian kemudian dilakukan dengan *parate eksekusi* atas objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Sibarani, 2001, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15
- Herowati Poesoko,, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungn*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Frida Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, CV. INDHILL CO, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, 2013, Cetakan Pertama, Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889